

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah digunakan untuk suatu harapan bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah. Wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menangani aset daerah dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2014 diperdalam lagi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut pasal 1 angka 46 Permendagri No. 19 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaan barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan dilakukan jika barang tersebut rusak berat, tidak layak dipakai, tidak dapat dimanfaatkan untuk dipindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, dimusnahkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk barang milik daerah yang mengalami penyusutan, berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat ditekan dan dialihkan kepada hal-hal yang lebih mendesak dalam kebutuhan. Alasan dilakukannya penghapusan untuk barang milik daerah yaitu untuk menghemat anggaran kegiatan pemerintahan, mengurangi tempat atau gedung penyimpanan barang yang tidak digunakan lagi. Dalam menggunakan barang milik daerah memerlukan pembiayaan dan pemeliharaan yang setiap tahunnya akan dicatat sebagai beban yang diambil atau dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Barang milik daerah yang sebagai inventaris akan berubah kondisinya dengan sejalannya waktu, oleh sebab itu dilakukannya penghapusan.

Masalah mengenai penghapusan barang-barang milik daerah termasuk masalah yang tidak dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada didalam kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintah tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat dimungkinkan muncul kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena terhadap pengadaan barang-barang milik Negara dan terhadap pengelolaannya tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaan.

Dalam kondisi lain, justru sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah terdaftar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun dalam kondisi fisik dari barang tersebut tidak Nampak, baik karena rusak berat maupun karena sebab lain.

Hal tersebut yang menjadikan penulis lebih tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus dengan judul “**Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi**”.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang uraian laporan diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok laporan yaitu :

1. Bagaimana Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi ?
2. Bagaimana mekanisme yang berlaku menurut SOP berdasarkan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi ?
3. Apa perbandingan antara prosedur yang berlaku di kantor pada penghapusan barang dengan mekanisme yang berlaku menurut SOP ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara deskriptif hal-hal sebagai berikut :

1. Menjelaskan Prosedur yang berlaku di kantor pada Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang di Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.
2. Menjelaskan mekanisme menurut SOP yang berlaku dalam Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada pengguna Barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.
3. Menjelaskan perbandingan antara prosedur penghapusan barang milik daerah dengan mekanisme yang berlaku menurut SOP berdasarkan prosedur penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang di BPKAD Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan serta keterampilan dan sebagai pengalaman menulis mengenai Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Jambi.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penulisan dapat digunakan oleh BPKAD Kota Jambi sebagai pertimbangan dalam melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak lain dimasa yang akan datang untuk memperoleh gelar A.md Program Studi Diploma III jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini dapat digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari

bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan disajikan dalam laporan magang ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi seperti pengambilan gambar, video dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh penulis agar data yang diperoleh semakin kuat dan juga mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan.

2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melaporkan data yang ada pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data yang digunakan adalah tentang instansi dan struktur organisasi.

3. Metode Kepustakaan

Metode pengumpulan data tidak langsung yaitu kami selaku penulis berpedoman pada buku-buku atau referensi yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan materi yang diangkat atau isi laporan penulis.

1.5.3 Metode Analisis

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, dan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Selanjutnya informasi yang diperoleh dalam suatu laporan yang digunakan untuk menggambarkan secara factual dan akurat terhadap data-data pokok yang berkaitan dengan konsep “PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PADA PENGGUNA BARANG DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI”.

1.6 Waktu dan Lokasi Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan dan dimulai pada tanggal 10 Februari – 2 April 2021 yang dilaksanakan di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI.

1.7 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang mencakup sama hal yang terkait dengan topic penulisan.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum atau sejarah berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, visi misi BPKAD, struktur organisasi serta prosedur penghapusan barang milik daerah.

4. BAB IV SARAN DAN PENUTUP

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran yaitu berisi kesimpulan yang ditarik dari analisi pembahasan dan saran-saran yang diajukan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut.